

**PIAGAM DIREKSI**  
**( *DIRECTORS CHARTER* )**

**PT TRISULA INTERNATIONAL Tbk**

**Trisula Center**

**Jl. Lingkar Luar Barat Blok A No. 1**

**Rawa Buaya, Cengkareng**

**Jakarta Barat 11740 – Indonesia**

**PIAGAM DIREKSI**  
**PT TRISULA INTERNATIONAL Tbk**  
**(“Piagam”)**



**I. DASAR HUKUM**

Penetapan, organisasi, mekanisme kerja, tugas dan tanggung jawab serta wewenang Direksi PT Trisula International Tbk (“Perusahaan”) sebagaimana yang dinyatakan dalam Piagam ini merujuk ke dasar-dasar hukum berikut ini:

1. Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
2. Undang-undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal;
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33-POJK.04-2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan Umum;
4. Anggaran Dasar

**II. TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG**

**A. Pengangkatan dan Pemberhentian**

Pengangkatan dan pemberhentian anggota Direksi akan ditentukan melalui Rapat Umum Pemegang Saham yang untuk selanjutnya disebut sebagai RUPS.

**B. Tujuan dan Jabatan dalam Organisasi**

Sesuai dengan dasar hukum yang berlaku, Direksi Perusahaan adalah organ yang memiliki tanggung jawab utama atas manajemen, bagian umum, arahan dan kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran Perusahaan. Dengan demikian, anggota Direksi Perusahaan adalah anggota dari organ yang sama dan membagi seluruh tanggung jawab untuk memimpin Perusahaan.

**C. Organisasi Direksi**

**1. Struktur Keanggotaan**

Perusahaan diawasi oleh Direksi yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan Perusahaan dengan ketentuan paling sedikit 2 (dua) anggota Direksi dan salah satu dari anggota Direksi ditunjuk sebagai Direktur Utama.

Susunan dan kualitas Direksi secara keseluruhan harus sesuai dengan ukuran Perusahaan, porto folio, budaya dan penyebaran geografis serta statusnya sebagai perusahaan tercatat.

Direksi harus memiliki ukuran yang memadai sehingga keseimbangan keahlian dan pengalaman memenuhi kebutuhan usaha. Susunan Direksi terdiri dari anggota yang dapat bertindak secara kritis dan independen satu sama lain dan dalam kepentingan tertentu.

PT. Trisula International Tbk.  
Trisula Center  
Jl. Lingkar Luar Barat Blok A No. 1  
Rawa Buaya, Cengkareng  
Jakarta Barat 11740  
Indonesia

Tel: (021) 5835 7377  
Fax: (021) 5830 0095

Sehubungan dengan keragaman dalam susunan Dewan Direksi, tujuan yang diupayakan oleh Direksi adalah untuk memiliki variasi umur, keahlian dan latar belakang sosial.

## 2. Pencalonan Keanggotaan

Proses pencalonan anggota Direksi akan dilakukan oleh Direksi kepada RUPS setelah mendapatkan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi (KNR).

## 3. Persyaratan Keanggotaan

### Persyaratan Formal

Prasyarat untuk menjadi seorang anggota Direksi sebelum atau selama masa jabatannya, ia harus:

1. memiliki karakter, moral dan integritas yang baik
2. mampu melaksanakan tindakan hukum
3. dalam 5 (lima) tahun terakhir sebelum pemilihan dan selama masa jabatannya:
  - a. Tidak pernah dinyatakan pailit;
  - b. Tidak pernah menjadi bagian dari Direksi dan/atau Dewan Komisaris dari satu perusahaan yang telah dinyatakan pailit;
  - c. Tidak pernah dihukum karena tindakan kejahatan yang melibatkan keuangan negara dan/atau sektor keuangan lain;dan
  - d. Tidak pernah menjadi bagian dari Direksi dan/atau Dewan Komisaris dari suatu perusahaan yang:
    - pernah tidak menyelenggarakan rapat umum pemegang saham tahunan;
    - laporan pertanggungjawaban dari Direksi dan/atau Dewan Komisaris-nya telah ditolak oleh rapat umum pemegang saham atau tidak menyerahkan laporan pertanggungjawaban sebagai Direksi dan/atau Dewan Komisaris kepada rapat umum pemegang saham; dan
    - pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan atau pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan gagal memenuhi penyerahan laporan keuangan dan/atau laporan keuangan tahunannya kepada Otoritas Jasa Keuangan;
  - e. Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan yang berlaku;dan
  - f. Memenuhi persyaratan lain yang ditetapkan oleh perundangundangan yang berlaku, selama tidak berlawanan dengan persyaratan yang disebutkan di atas.
4. Berdomisili di Indonesia;
5. Anggota Dewan Direksi dilarang memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Direksi dan Dewan Komisaris.



#### Persyaratan Material:

##### 1. Keahlian dan pengalaman yang diharapkan

Dilihat dari sasaran dan kegiatan Perusahaan, Direksi harus memiliki pengetahuan keuangan yang memadai paling sedikit memiliki satu ahli keuangan dan dimasukkan sehingga keahlian dan pengalaman di bawah ini dimiliki oleh satu atau lebih dari satu anggotanya:

- a. Pengalaman dan pengetahuan tentang tata kelola perusahaan dengan perusahaan yang memiliki ukuran yang sama dan sebaran kegiatan internasional dengan pendaftaran bursa efek;
- b. Memahami sumber daya manusia dan remunerasi perusahaan besar internasional;
- c. Memiliki pengalaman dalam administrasi keuangan, kebijakan akuntansi dan kendali internal;
- d. Manajemen risiko perusahaan multinasional dengan pendaftaran saham;
- e. Memahami pasar tempat Perusahaan melakukan kegiatan;
- f. Berpengalaman dan memahami industry dan perdagangan tekstil dan pakaian jadi;
- g. Memahami bidang marketing dan perdagangan; dan
- h. Memahami tanggung jawab sosial korporasi.

##### 2. Kualifikasi personal yang diharapkan

- a. Di samping keahlian, pengalaman, kontrak, visi dan ketersediaan yang memadai, kualitas personal seperti imparialitas (sikap netral), integritas, toleransi terhadap sudut pandang lain, keseimbangan dan kemampuan untuk bertindak secara kritis dan secara independen adalah sama pentingnya;
- b. Direktur harus mampu menilai garis besar keseluruhan kebijakan dan memiliki keahlian khusus yang diperlukan untuk menjalankan tugasnya yang diberikan berdasarkan peran yang ditentukan kepadanya dalam susunan profil Direksi;
- c. Seorang Direktur harus mematuhi prinsip-prinsip yang mendasari kode tata kelola perusahaan dari Republik Indonesia;
- d. Direktur harus menghindari benturan-benturan kepentingan yang material.

#### Persyaratan Tidak Ada Benturan Kepentingan

Tiap benturan kepentingan atau benturan kepentingan yang nyata antara Perusahaan dan anggota Direksi harus dihindari. Direksi bertanggung jawab untuk meyakinkan bahwa terdapat prinsip-prinsip untuk menghindari benturan kepentingan oleh anggota Direksi. Apabila benturan timbul Direksi juga bertanggung jawab untuk memastikan bahwa dalam urusan dengan benturan-benturan tersebut semua hukum, peraturan dan Kode Prinsip-prinsip Bisnis dipatuhi.

#### Persyaratan Rangkap Jabatan

Anggota Direksi dapat memegang jabatan lainnya sebagai anggota Direksi atau anggota Dewan Direksi di perusahaan lain, tetapi dapat menjadi anggota Dewan Direksi atau Dewan Komisaris di perusahaan swasta lain sepanjang:

1. Jabatan tersebut tidak akan menimbulkan benturan kepentingan;
2. Tidak mengabaikan tugas dan tanggung jawabnya sebagai anggota Direksi di Perusahaan;
3. Pemegang jabatan rangkap tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku; dan
4. Mendapatkan persetujuan yang diperlukan berdasarkan kebijakan Perusahaan untuk menghindari benturan kepentingan berdasarkan kebijakan Perusahaan.

#### Persyaratan Pembelajaran Terus-menerus

Anggota Direksi harus tetap mengembangkan keahlian dan pengetahuan guna melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.

#### 4. Masa Berlaku Layanan

- a. Para anggota Direksi ditunjuk selama jangka waktu yang dimulai dari tanggal yang dinyatakan melalui RUPS yang menunjuk mereka dan berakhir pada penundaan RUPS tahunan ke 3 (tiga) dan dapat diangkat kembali dengan persetujuan RUPS. Namun demikian, tanpa mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan anggota Direksi setiap saat sebelum masanya berakhir sesuai dengan Anggaran Dasar Perusahaan.
- b. Jabatan anggota Direksi akan berakhir dalam hal:
  - Masa jabatannya berakhir;
  - Tidak lagi memenuhi syarat sebagai Direksi berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;
  - Kematian; dan/atau
  - Pemberhentian oleh RUPS sesuai dengan Anggaran Dasar
- c. Anggota Direksi akan segera menyerahkan pengunduran dirinya dalam hal ia dihukum dalam kasus kriminal keuangan.

#### 5. Program Orientasi Anggota Direksi

Masing-masing anggota baru Direksi yang ditunjuk untuk pertama kalinya harus diberikan program orientasi dan tanggung jawab untuk program pengenalan.

Proses orientasi dirancang untuk:

- a. Membangun pemahaman sifat dari Perusahaan, bisnisnya dan lingkungan pasar dan pengatur di Republik Indonesia;
- b. Memberikan pemahaman tentang tanggung jawab seorang Direktur Perusahaan;
- c. Membangun link untuk orang Perusahaan; dan
- d. Membangun pemahaman hubungan utama Perusahaan

#### D. Tugas dan Tanggung Jawab

1. Secara umum, tugas dan tanggung jawab Direksi diatur berdasarkan Anggaran Dasar dan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Direksi bertanggung jawab atas seluruh tindakan perusahaan dan memiliki kuasa, kewenangan dan tugas yang melekat pada dirinya sesuai dengan hukum terkait dan Anggaran Dasar.



2. Dalam melakukan seluruh urusannya, Direksi harus memperhatikan kepentingan Perusahaan secara keseluruhan, termasuk para pemegang saham, karyawan, pelanggan dan pemasok, serta tanggung jawab sosial dan hukum Perusahaan bagi masyarakat tempat perusahaan beroperasi dan lingkungannya.
3. Direksi akan menerapkan praktik Tata Kelola Perusahaan Yang Baik pada kegiatan usahanya dan seluruh tingkat organisasi.
4. Direksi bertanggung jawab atas manajemen, arahan dan kinerja Perusahaan dan usahanya.
5. Identifikasi dan manajemen risiko penting untuk dilaksanakan melalui strategi Perusahaan dan untuk mencapai tujuan jangka panjangnya. Direksi memiliki tanggung jawab secara penuh atas manajemen risiko dan untuk meninjau keefektifan sistem pendekatan kendali internal dan manajemen risiko.
6. Guna melaksanakan tugasnya secara efektif, Direksi dapat membentuk komite khusus.

#### E. Wewenang

Direksi dapat menggunakan seluruh kuasa, wewenang dan kebijaksanaannya yang berhubungan dengan Perusahaan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar. Untuk tindakan tertentu yang diatur dalam Anggaran Dasar, Direksi harus terlebih dahulu memperoleh persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris.

Dua atau lebih anggota Direksi berhak atau berwenang untuk bertindak untuk dan atas nama Direksi dan mewakili Perusahaan berdasarkan kebijakan dan kewenangan manajemen Perusahaan yang ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi.

#### F. Pembagian Tugas dan Wewenang Setiap Anggota Direksi

Tugas dan Tanggung Jawab Direksi ditentukan berdasarkan jabatan setiap anggota Direksi yang disetujui dalam keputusan Direksi Namun, secara umum tugas dan wewenang Direktur Utama adalah antara lain sebagai berikut:

1. Mengkoordinasikan, memandu, mengendalikan, mengawasi Direksi dalam memastikan penyampaian strategi yang telah disepakati oleh Perseroan, termasuk di dalamnya tanggung jawab laba dan mengelola kinerja bisnis.
2. Untuk memimpin implementasi dan pemantauan rencana strategis dan rencana tahunan, menyetujui pasar produk untuk kegiatan Kategori dan tempat-tempat operasional serta memastikan bahwa rencana bisnis dan strategi adalah selaras dengan tujuan perusahaan dan prioritas yang telah disetujui dengan Direksi;
3. Mempimpin persiapan persetujuan oleh Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan terkait laporan kinerja bisnis termasuk di dalamnya pengumuman hasil tahunan;
4. Untuk mengkoordinasi, mengendalikan dan mengevaluasi internalisasi dari prinsip-prinsip praktik tatakelola perusahaan yang baik dan standar etika secara konsisten di dalam Perseroan; dan
5. Untuk memastikan bahwa informasi yang berkaitan dengan Perseroan selalu tersedia apabila diperlukan oleh Dewan Komisaris.

### III. JAM KERJA/KETERSEDIAAN

Masing-masing dari anggota Direksi memiliki ketersediaan waktu cukup terhadap pelaksanaan tepat dari tugasnya. Direksi harus secara cukup bebas dari komitmen-komitmen lain untuk dapat meluangkan waktu yang diperlukan untuk menyiapkan rapat dan berpartisipasi dalam orientasi, pelatihan, penilaian dan kegiatan-kegiatan terkait lain Direksi.

### IV. RAPAT

#### A. Rapat dan Lokasi

Direksi mengadakan rapat pada tanggal masing-masing tahun sebagaimana mereka tentukan dan juga pada waktu lain setelah rekuisisi dari satu direktur, sebagaimana yang ditentukan dalam Anggaran Dasar. Sebelum dimulainya setiap Tahun Anggaran, Direksi akan mengatur jadwal waktu untuk rapat sekurang-kurangnya 12 (dua belas) kali rapat selama tahun kalender. Hal ini meliputi rapat untuk mempertimbangkan laporan hasil Perusahaan tengah tahun dan satu tahun dan rapat untuk menyetujui Laporan Tahunan. Rapat Pengurus tambahan akan diadakan untuk membahas hal yang timbul.

Rapat Direksi dapat diadakan di Jakarta atau di tempat kegiatan bisnis utama Perusahaan yang dianggap cocok. Kehadiran dengan cara video konferensi dan link telepon diperbolehkan.

Direksi dapat mengambil keputusan tertulis untuk menyetujui hal-hal di lain waktu termasuk kebijakan dividen tahunan dan pengajuan untuk pernyataan dividen.

Semua rapat dilaporkan sebagai rapat Direksi.

#### B. Pemimpin Rapat dan Agenda

Direktur Utama memimpin Rapat. Dalam hal posisi Direktur Utama kosong atau tidak dapat menghadiri Rapat, salah satu anggota Direksi dipilih oleh anggota lain yang akan memimpin Rapat. Agenda Rapat Pengurus ditentukan oleh Direktur Utama. Agenda tersebut dibuat agar Direksi dapat melaksanakan tanggung jawabnya untuk strategi, manajemen, arahan dan kinerja Perusahaan.

Agenda setiap rapat Direksi meliputi:

- Agenda rutin seperti laporan oleh Direktur Utama, atau anggota Direksi lainnya mengenai keuangan Perusahaan dan kinerjanya atas rencana; dan
- Agenda khusus seperti Tinjauan Usaha.

Diratifikasi di Jakarta pada tanggal 1 Desember 2020

  
Santoso Widjojo  
Direktur Utama

  
Widjaya Djohan  
Direktur

  
Kartono Budiman  
Direktur